BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan sistem yang dirancang dan diimplementasikan di tempat kerja untuk menjamin perlindungan kesehatan dan keselamatan para pekerja. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja[1], dan Pasal 87 ayat (1) pada undang-undang yang sama menyatakan secara jelas bahwasanya "Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan."[2]

Saat ini, SMK3 mendapat perhatian besar karena tingginya insiden kecelakaan kerja.[3] Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan komponen penting dari keseluruhan sistem manajemen perusahaan. Sistem ini memiliki tujuan utama untuk mengendalikan risiko terkait pekerjaan demi menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. Selain itu, Sistem Manajemen K3 bertujuan memastikan semua proses keselamatan dan kesehatan kerja diatur dengan baik. Dengan demikian, Sistem Manajemen K3 menjadi dasar bagi perusahaan untuk mencapai tujuan optimal dalam keselamatan

[1] Pasal 86 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
[2] Pasal 87 ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
[3] Cici Aprilliani, *et al*., "Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Rohul Sawit Industri Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021", *Jurnal Public Health*, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm. 71–82.

dan kesehatan kerja, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.[4]

Di Indonesia, kewajiban penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Regulasi ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2), mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan sedikitnya 100 (seratus) orang atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi untuk menerapkan Sistem Manajemen K3 di lingkungan kerjanya. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak pekerja atas kesehatan dan keselamatan kerja, sekaligus menjamin efektivitas dan konsistensi perusahaan dalam mengendalikan sumber bahaya.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga mengharuskan adanya keterlibatan pekerja dalam pelaksanaannya. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menyatakan bahwa "Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus melibatkan seluruh pekerja/buruh."

Sementara itu, Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3." Dengan demikian, keterlibatan pekerja merupakan bagian integral dalam upaya pemenuhan persyaratan K3, bukan sekadar pelengkap administratif.

[4] Annisa Dwi F., *et al.*, "Peningkatan Keselamatan Kerja Melalui Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)", *Journal of Educational Innovation and Public Health*, Vol. 2 No. 3, 2024, hlm. 72–85.

Selanjutnya, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 juga menegaskan bahwa "Prosedur informasi K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan." Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pekerja dan keterbukaan informasi merupakan kewajiban normatif dalam penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang secara konseptual mencakup partisipasi pekerja dalam berbagai tahapan SMK3, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan.

Oleh karena itu, penerapan Sistem Manajemen K3 tidak hanya menjamin perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja, tetapi juga memastikan terciptanya lingkungan kerja yang aman dan produktif. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan SMK3, khususnya di Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya komitmen manajemen.

Dalam kenyataannya (*Das Sein*), keterlibatan pekerja dalam penyusunan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sering kali belum terlaksana secara optimal. Pekerja pada umumnya hanya menerima kebijakan K3 yang telah ditetapkan oleh manajemen tanpa dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan informasi yang diterima oleh pekerja terkait rencana dan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan tempat mereka bekerja.

Kondisi tersebut juga mengakibatkan tidak terlaksananya ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 secara optimal, yang menyatakan bahwa prosedur informasi K3 harus menjamin tersampaikannya informasi keselamatan dan kesehatan kerja kepada seluruh pihak dalam perusahaan. Kurangnya transparansi dan komunikasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik pelaksanaan SMK3 di lapangan.

Kurangnya komitmen manajemen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja secara menyeluruh, serta rendahnya pemahaman akan pentingnya komunikasi efektif dalam manajemen keselamatan, berdampak pada terbatasnya akses pekerja terhadap informasi penting yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Situasi ini berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan cedera kerja karena pekerja tidak memiliki informasi yang memadai untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat.

Organisasi ILO telah menetapkan kebijakan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang tertuang dalam ILO (*International Labour Organization*) OSH 2001 *Guidelines on Occupational Health and Safety Management System* (ILO OSHMS 2001). Standar ini pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, khususnya dalam penerapan pendekatan *plan-do-check-act* dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

ILO OSHMS 2001 secara tegas menekankan pentingnya partisipasi pekerja dan perwakilannya dalam seluruh tahapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindakan perbaikan. Meskipun standar ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,

pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan internasional dalam mendorong penerapan SMK3 yang partisipatif dan berkelanjutan.

Penelitian ini difokuskan pada PT SIM, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif dan berlokasi di Jakarta Timur. Saat ini, PT SIM sedang dalam tahap pengembangan dan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang akan diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan.

Proses pengembangan tersebut menjadi penting untuk dikaji secara mendalam, khususnya terkait keterlibatan pekerja dalam penyusunan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan prinsip-prinsip ILO OSHMS 2001.

Urgensi penelitian ini timbul dari keprihatinan terhadap pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya dalam aspek sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang sering kali kurang mendapatkan perhatian serius. Implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif mencerminkan tingkat transparansi dan tanggung jawab perusahaan dalam menjamin kesejahteraan pekerjanya.

Oleh karena itu, penelusuran mengenai keterlibatan pekerja dalam penyusunan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi sangat esensial guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas sistem tersebut dalam memberikan perlindungan yang optimal. Dengan demikian, penulis mengangkat judul proposal penelitian skripsi **"KETERLIBATAN PEKERJA DALAM PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT SIM."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik dua rumusan masalah yang relevan, antara lain:

1. Bagaimana keterlibatan pekerja dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT SIM dengan mengacu pada ILO OSHMS 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja?
2. Apa hambatan dalam proses melibatkan pekerja dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT SIM dengan mengacu pada ILO OSHMS 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik dua rumusan masalah yang relevan, antara lain:

3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis keterlibatan pekerja dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT SIM dengan mengacu pada ILO OSHMS 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Untuk menganalisis hambatan dalam proses melibatkan pekerja terkait penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT SIM dengan mengacu pada ILO OSHMS 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah menelusuri beberapa penelitian sebelumnya, penulis menemukan kajian-kajian yang relevan, namun belum membahas secara spesifik mengenai Keterlibatan Pekerja dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengacu pada ILO OSHMS 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Deka Agustina dan Dyah Utari (2024), Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 2012 di Perusahaan Manufaktur X Tahun 2024, Jurnal Human Error and Safety Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Evaluasi Penerapan SMK3 Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 di Perusahaan Manufaktur X.

 Persamaan:

 Jurnal tersebut menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 sebagai acuan dalam menilai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya komitmen manajemen, dokumentasi, pelaksanaan inspeksi, dan keterlibatan tenaga kerja dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selain itu, jurnal ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan dalam implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta menegaskan perlunya audit dan evaluasi secara berkala.

 Perbedaan:

Proposal skripsi ini berfokus pada keterlibatan pekerja dalam penyusunan dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta membandingkan implementasinya dengan standar internasional ILO OSHMS 2001. Sementara itu, jurnal tersebut hanya menekankan evaluasi penerapan SMK3 dari aspek kepatuhan pada kategori tingkat lanjut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.

2. Syafira Bella Maudica, Hanifa M. Denny, Bina Kurniawan (2020), *Implementasi SMK3 Standard ILO 2001 Pada Salah Satu Perusahaan Galangan Kapal,* Jurnal Teknik Industri Volume 15 Nomor 3, Universitas Diponegoro. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan SMK3 dengan menggunakan instrumen audit ILO OSHMS 2001 yang terfokus pada SMK3 pada industri galangan kapal?

 Persamaan:

 Jurnal tersebut dan proposal skripsi yang disusun oleh penulis sama-sama mengacu pada ILO OSHMS 2001 sebagai standar internasional dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), serta membandingkannya dengan praktik nasional di perusahaan industri di Indonesia. Selain itu, jurnal ini menyoroti pentingnya audit sistem, partisipasi pekerja, pengorganisasian, dan komitmen manajemen dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

 Perbedaan:

 Proposal skripsi ini sedara spesifik menganalisis keterlibatan pekerja dalam proses penyusunan SMK3 serta aspek yuridis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, sementara jurnal tersebut lebih berfokus pada hasil kuantitatif audit terhadap pencapaian elemen ILO OSHMS 2001

tanpa membahas peran pekerjadalam perumusan kebijakan,

3. Devira Rona Prisnayanti dan Evi Widowati (2024), *Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT X,* Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi Volume 2 Nomor 3, Universitas Negeri Semarang. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT X?

 Persamaan:

 Proposal skripsi maupun jurnal tersebut sama-sama mendasarkan penelitian pada penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan mengkaji penerapan elemen-elemen utama Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan Indonesia. Jurnal tersebut juga mengidentifikasi faktor penghambat penerapan SMK3, serta menekankan pentingnya peninjauan ulang secara berkala.

 Perbedaan:

 Jurnal tersebut hanya mendeskripsikan tingkat implementasi dan evaluasi indikator Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Proposal skripsi ini mengambil perspektif interaksi antara regulasi nasional, standar internasional, dan praktik hak-hak pekerja, sementara jurnal tersebut lebih berfokus pada penilaian lapangan disertai capaian kuantitatif tiap elemen tanpa analisis yuridis mendalam.

E. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur

organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.[5]

Sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pengaturan SMK3 diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada Pasal 3 ayat (1) Permenaker tersebut menyatakan bahwa,

> "Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen K3."

Pasal tersebut yang kemudian diangkat kembali dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Langkah awal untuk mengimplementasikan SMK3 adalah dengan menunjukan komitmen serta kebijakan K3, yaitu suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan K3, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.[6]

Kebijakan K3 dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil

[5] Bab I Ketentuan Umum, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

[6] Suwardi dan Daryanto, *Pedoman Praktis K3LH (Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup)*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 41.

tenaga kerja yang kemudian harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua tenaga kerja, pemasok dan pelanggan.[7] Akurasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan sangat bergantung kepada sudut pandang dari masing-masing mekanisme pengawasan yang ada.[8]

2. Pekerja

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pekerja atau buruh adalah orang yang menerima upah atas hasil kerjanya.[9]

Arti tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja.[10] Tenaga kerja merupakan faktor penentu keberhasilan dalam menjalankan visi, misi, dan dalam mencapai target perusahaan.

Pada penelitian ini akan membahas lebih khusus terkait pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja. Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam

[7] *Ibid,* hlm. 41.
[8] *Ibid,* hlm. 45.
[9] Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi VI, terdapat dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 7 November 2025.
[10] Sumitro Djojohadikusumo, *Pembangunan Ekonomi Indonesia: Kuliah Perdana di Universitas Terbuka*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 23.

bentuk lain. Hubungan hukum pengusaha dan pekerja adalah hubungan perburuhan, yaitu hubungan yang bersifat subordinasi antara majikan dan buruh, yang memerintah dan yang diperintah.[11]

3. ILO OSHMS 2001

ILO OSHMS 2001 (*International Labour Organization: Occupational Safety and Health Management System 2001)* merupakan standar internasional yang diterbitkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang mengatur penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara nasional maupun di tingkat organisasi dan/atau perusahaan.

Standar ILO prinsipnya sama dengan semua perundangan yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu memuat *plan-do-check-act* terhadap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.[12]

Berdasarkan poin *2.1.1.* ILO OSHMS 2001*,*

> *A competent institution or institutions should be nominated, as appropriate, to formulate, implement and periodically review a coherent national policy for the establishment and promotion of occupational safety and health management systems in organizations. This should be done in consultation with the most representative organizations of employers and workers, and with other bodies as appropriate.*

Poin di atas bermakna sebuah institusi atau beberapa institusi harus dinominasikan, sesuai dengan kebutuhan, untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan secara berkala meninjau kebijakan nasional yang

[11] H.M.N. Poerwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1981, hlm. 44–45.

[12] Syafira Bella M., *Op.Cit,*

koheren mengenai pembentukan dan promosi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di organisasi. Hal ini harus dilakukan dengan konsultasi kepada organisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif, serta dengan badan lain yang relevan sebagaimana diperlukan.

Standar ILO OSHMS 2001 tidak bersifat mengikat secara hukum dan tidak bermaksud menggantikan hukum nasional atau standar dan regulasi yang berlaku di sebuah negara, terlebih lagi pengaturan tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sudah memiliki pengaturan undang-undang yang jelas, namun ILO OSHMS 2001 memberikan model manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dapat dijadikan acuan secara universal.

F. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[13]

Mengacu pada konteks penelitian yang diambil oleh penulis, penelitian yuridis empiris menjadi acuan karena menggabungkan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan ILO OSHMS 2001 untuk menarik kesimpulan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan keterlibatan pekerja dalam penerapan tersebut pada sebuah perusahaan yang menjadi objek penelitian tersebut.

[13] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan I, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 134.

2. Pendekatan Penelitian

a. Perundang-undangan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan ILO OSHMS 2001. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).[14]

Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:[15]

1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
2) *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
3) *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

b. Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembangannya sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.[16]

[14] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 56.

[15] Haryono, dikutip dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hlm. 249.

[16] Johnny Ibrahim, *Ibid* hlm. 306.

c. Case Approach

Pendekatan kasus (*case approach)* dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[17]

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Keterlibatan Pekerja dalam Pe**nerapan** Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT SIM mengacu pada ILO OSHMS 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

4. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah narasumber yang berasal dari PT SIM selaku pemegang jabatan *Section Head of Environmental Health and Safety (EHS)* atau yang bertindak sebagai penanggungjawab Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan pada perusahaan tersebut.

Adapun makna dari narasumber atau informan menurut Moleong (1989), adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.[18] Karena penelitian ini memerlukan data untuk menunjang perumusan penelitian, narasumber atau informan menjadi sumber penting bagi kemajuan penelitian.

[17] Muhaimin, *Op.Cit.* hlm. 57.
[18] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Karya, Bandung, 1989, hlm. 372.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat pada PT SIM yang berdomisili di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai penunjang data utama dari penelitian guna mendapatkan data akurat terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada perusahaan.

6. Sumber Data Penelitian

Apabila dikontekstualisasikan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan dua sumber data penelitian, yaitu: data primer dan data sekunder. Menurut Husein Umar, data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.[19] Sedangkan menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).[20] Sementara itu, bahan hukum sekunder berkaitan dengan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal hukum.[21] Husein Umar dalam bukunya menyatakan bahwa data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lainnya, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.[22] Adapun penulis akan menguraikan rincian sumber data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

[19] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 51–52.

[20] Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi & Manajemen*, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2013, hlm. 146.

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Penerbit Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 181.

[22] Husein Umar, *Op.Cit.*

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber, yang merupakan *Section Head of Environmental Health and Safety (EHS),* atau yang bertindak sebagai penanggungjawab Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan pada perusahaan PT SIM.

b. Data Sekunder

Data yang berasal dari publikasi hukum antara lain:

1) Bahan Hukum Primer: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2) Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), kamus dan definisi ilmiah, dan aspek-aspek terkait lainnya.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang untuk menjaring data sekunder (yuridis) dan data primer (empiris/lapangan) secara komprehensif, sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mempelajari literatur, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal, dan sumber referensi lain yang relevan dengan hukum ketenagakerjaan dan Sistem Manajemen Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (SMK3). Studi pustaka mencakup bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh teori, konsep, dan data historis yang mendukung analisis.

2. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara terstruktur kepada narasumber. Teknik ini bertujuan memperoleh data faktual, pengalaman, dan pendapat langsung terkait implementasi serta keterlibatan pekerja dalam penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan.

8. Metode Analisis Data

Data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data sekunder hasil studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif. Proses analisis kualitatif ini meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Semua hasil wawancara, dokumen, dan literatur yang relevan akan diorganisasi, dibandingkan, serta dicari pola-pola penting yang berhubungan dengan tujuan penelitian mengenai keterlibatan pekerja dalam penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan. Analisis dilakukan dengan merumuskan seluruh temuan penelitian untuk menghasilkan pemaknaan dan interpretasi secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

G. Kerangka Skripsi

Penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yang disusun untuk memberikan gambaran umum yang memudahkan alur pemikiran yang ditulis, yaitu:

Bab I (Pendahuluan), dalam bab ini mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian,

tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

Bab II, berisikan tinjauan umum mengenai landasan teori dan konsep-konsep hukum yang relevan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Bab ini dijelaskan secara teoritis dan yuridis tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan ILO OSHMS 2001.

Bab III, menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, yang berupa data dan analisis mengenai keterlibatan pekerja dalam pengembangan dan implementasi SMK3 di PT SIM.

Bab IV, berupa bagian penutup dan kesimpulan yang mencakup rangkuman jawaban atas permasalahan yang dibahas serta saran yang diberikan untuk perusahaan maupun pemangku kebijakan dalam upaya meningkatkan keterlibatan pekerja, keterbukaan informasi, serta efektivitas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.